

## Hak dan Status Hukum atas Anak dalam Putusnya Perkawinan Campuran ditinjau berdasarkan Hukum Perdata Internasional

Rumi Suwardiyati, Astrid Athina Indradewi

Universitas Airlangga, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received : 30 April 2026

Revised : 7 Mei 2026

Accepted : 8 Mei 2026

Published: 22 Mei 2026

### KEYWORDS

Mixed Marriage, Child Custody, Dual Citizenship, Private International Law, Best Interests Of The Child

### CORRESPONDENCE

Nama : Astrid Athina Indradewi

Email: [astrid.athina.in-2025@fh.unair.ac.id](mailto:astrid.athina.in-2025@fh.unair.ac.id)



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

*Mixed marriage as a consequence of increasing cross-border interactions has generated complex legal implications, particularly concerning the rights and legal status of children following divorce. This study aims to analyze the rights and legal status of children in the dissolution of mixed marriages from the perspective of Private International Law. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and case approaches, with primary legal materials including Indonesian marriage, citizenship, and child protection laws, as well as court decisions. The findings reveal that the legal construction of children's status in mixed marriages is plural and dynamic due to the intersection of different legal systems, particularly regarding citizenship and custody. Although Indonesian law has accommodated limited dual citizenship and emphasizes the principle of the best interests of the child, its application in judicial practice remains inconsistent. This is evident in court decisions that tend to prioritize domestic legal reasoning (lex fori) without adequately applying Private International Law mechanisms such as choice of law and connecting factors. Furthermore, judicial reasoning has not fully considered progressive approaches such as co-parenting, which are relevant in ensuring the fulfillment of children's rights in transnational contexts. Therefore, strengthening the application of Private International Law principles and adopting more child-centered and transnationally responsive approaches are essential to ensure legal certainty and optimal protection for children in mixed marriage disputes.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengaturan perkawinan telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, yang sekaligus menegaskan dimensi religius dalam konsep perkawinan. Seiring perkembangan globalisasi dan meningkatnya interaksi lintas negara, fenomena perkawinan campuran semakin sering terjadi dan menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya terkait status dan perlindungan anak, terutama dalam hal kewarganegaraan dan hak asuh ketika terjadi perceraian. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional, seperti *lex loci celebrationis* dan hukum nasional para pihak, namun masih menyisakan keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum yang

komprehensif bagi anak, khususnya dalam situasi konflik yurisdiksi dan perbedaan sistem kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan status hukum anak dalam putusanya perkawinan campuran berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional, guna memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks lintas negara.

Manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kelompoknya (Indradewi dkk., 2024). Hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan sesamanya, salah satunya untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan (Zulfikar & Fathinuddin, 2023). Memiliki keturunan merupakan keinginan setiap manusia, sehingga perikatan perkawinan menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melahirkan keturunan yang menjadi sendi utama dalam pembentukan negara dan bangsa (Arliman S, 2019). Atas dasar itu, perkawinan membentuk unit keluarga sebagai bagian dari struktur masyarakat yang lebih luas (Achmad, 2023). Mengingat peranannya yang strategis tersebut, negara memerlukan kaidah hukum untuk mengatur penyelenggaraan perkawinan.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975). Undang-undang ini berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Adapun pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa esensi perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan memiliki dimensi religius yang kuat, berbeda dengan pengaturan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang lebih menitikberatkan pada aspek perdata (Zulfikar & Fathinuddin, 2023).

Lebih lanjut, Pasal 66 UU Perkawinan menegaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan dalam BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, serta peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. UU Perkawinan menjadi sumber hukum utama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia.

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan, antara lain bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Dalam hal calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua. Ketentuan ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak tersebut, pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengar pihak-pihak terkait.

Seiring dengan perkembangan interaksi sosial, tujuan membentuk keluarga melalui perkawinan tidak lagi terbatas pada lingkup lokal. Pada awalnya, perkawinan hanya terjadi antarpenduduk setempat, kemudian berkembang menjadi antarwilayah hingga lintas pulau di Indonesia. Perkembangan globalisasi di bidang informasi, pendidikan, transportasi, dan ekonomi semakin mendorong terjadinya interaksi lintas batas negara (Dewi & Syafitri, 2022). Selain itu, maraknya penggunaan aplikasi kencan (*dating apps*) turut membuka peluang bagi individu untuk menjalin hubungan dengan orang dari berbagai latar belakang yang sebelumnya tidak dapat dijangkau dalam kehidupan sehari-hari (Puspitasari & Aprilia, 2022). Hal ini pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya perkawinan antarnegara yang dikenal sebagai perkawinan campuran.

Peningkatan praktik perkawinan campuran tersebut pada kenyataannya tidak selalu diikuti dengan kesiapan sistem hukum nasional dalam mengantisipasi berbagai persoalan hukum lintas negara yang muncul setelah perkawinan berlangsung, khususnya ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Dalam praktiknya, putusannya perkawinan campuran sering menimbulkan persoalan mengenai penentuan kewarganegaraan anak, hak asuh anak, yurisdiksi pengadilan yang berwenang, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan di negara lain. Kompleksitas tersebut muncul karena masing-masing negara memiliki sistem hukum, prinsip kewarganegaraan, serta ketentuan hukum keluarga yang berbeda-beda. Akibatnya, anak sebagai pihak yang paling rentan berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak-haknya.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan campuran diatur dalam Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23 yang dikenal sebagai *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH). Pasal 1 RGH mendefinisikan perkawinan campuran

sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan (Purwadi, 2016). Selanjutnya, Pasal 83 BW juga mengatur mengenai perkawinan campuran, yaitu: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinannya dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan dan suami istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian satu bab ini” (Subekti & Tjitrosudibio, 2013).

Pada prinsipnya, perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan BW yang tidak secara eksplisit mendefinisikan perkawinan karena memandangnya sebagai hubungan keperdataan semata, UU Perkawinan memberikan definisi yang lebih komprehensif. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan akibat perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah WNI dan pihak lainnya adalah WNA. Definisi ini tidak secara eksplisit menentukan hukum mana yang berlaku dalam perkawinan campuran tersebut. Sedasar dengan ketentuan tersebut, perkawinan campuran di Indonesia dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu: (Dewi & Syafitri, 2022)

1. Wanita WNI yang melangsungkan perkawinan dengan pria WNA,
2. Pria WNI yang melangsungkan perkawinan dengan wanita WNA.

Dengan kata lain, perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak merupakan faktor yang membedakan perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat internal. Perbedaan kewarganegaraan ini tidak hanya terjadi pada awal perkawinan campuran, tetapi juga bisa berlanjut setelah terbentuknya keluarga dari perkawinan campuran tersebut (Bakarbesy & Handajani, 2012).

Perkawinan campuran yang semakin meningkat di Indonesia menuntut adanya perhatian khusus terhadap perlindungan hukum, terutama bagi anak. Anak merupakan pihak yang paling rentan dalam perkawinan campuran, khususnya dalam hal status kewarganegaraan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKW), Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal yang menyebabkan anak hasil perkawinan campuran hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya (Marsella, 2015). Ketentuan ini menimbulkan

kesulitan, terutama dalam hal perceraian. Namun, melalui UUKW, khususnya Pasal 19 ayat (1), warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang.

Selain itu, UUKW juga mengakomodasi konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, sehingga anak dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah itu, anak diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Pengaturan ini berkaitan dengan prinsip *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) dan *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan), yang dalam praktiknya dapat menimbulkan konflik apabila negara lain menganut prinsip yang berbeda (Firmansyah dkk., 2025). Oleh karena itu, penyelesaian persoalan kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hukum Perdata Internasional.

Tidak hanya terbatas pada persoalan kewarganegaraan, konflik hukum dalam perkawinan campuran juga berimplikasi terhadap penentuan hukum yang berlaku terhadap hak asuh anak setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, masing-masing orang tua dapat mengajukan klaim pengasuhan berdasarkan hukum negaranya masing-masing sehingga menimbulkan konflik yurisdiksi. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa pengaturan hukum nasional belum sepenuhnya memberikan parameter yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa anak dalam perkawinan campuran, terutama apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam konteks lintas negara.

Dalam hal perkawinan putus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP 9/1975, perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perzinaan, meninggalkan pasangan, hukuman penjara, kekerasan, cacat atau penyakit, serta perselisihan yang terus-menerus. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban tersebut bahkan tetap berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan kompleksitas akibat hukum dalam perkawinan campuran dapat dilihat dalam perkara antara ALSB dan LKH. Perkara ini pada dasarnya berawal dari putusnya perkawinan campuran antara para pihak yang memiliki

latar belakang kewarganegaraan berbeda, yang kemudian menimbulkan sengketa terkait status dan pengasuhan anak. ALSB merupakan WN Korea Selatan sebagai Tergugat dan LKH merupakan WNI sebagai Penggugat. Pada tahap pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 172/ Pdt.G/ 2019/ PN JktSel., Majelis Hakim memutuskan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/AI/PP/2006 yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 29 Desember 2017 oleh Kepala Unit Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak yang masih dibawah umur kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa, namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp740.000,-

Sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/ Pdt.G/ 2019/ PN JktSel., Tergugat menyatakan permohonan banding. Dalam memori banding Pembanding yang semula Tergugat dikemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex factie* tingkat pertama telah mengenyampingkan fakta dalam persidangan dan tidak memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat juga adalah pribadi yang cakap untuk mengasuh, memelihara dan merawat ketiga anaknya;
- *Judex factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan keputusan yang menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan pengertian dari amar putusan yang menetapkan “tidak membatasi bagi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan ketiga anaknya”. Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan tersebut karena menimbulkan ketidakpastian hukum tentang status hak Pemohon Banding selaku ayah kandung dari ketiga anaknya.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI., Majelis Hakim memutuskan untuk:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN JktSel., tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,-

Perkara ini mengadopsi pendekatan Hukum Perdata Internasional dengan memperlihatkan peran pengadilan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan *habitual residence of the children* dalam menentukan pihak yang berhak atas pengasuhan, di tengah adanya perbedaan yurisdiksi dan potensi penerapan hukum dari lebih dari satu negara. Artinya, perkara ini mencerminkan secara nyata ketika perkawinan campuran juga menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap hak dan status hukum anak ketika perkawinan tersebut berakhir. Selain itu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap kajian hukum yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam putusannya perkawinan campuran.

Penelitian terdahulu berjudul “Status Anak Dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara Dan Perlindungan Hukum” pada tahun 2024, menghasilkan temuan bahwa kasus perkawinan campuran memberikan gambaran tentang kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan implementasi aspek hukum di Indonesia (Naswar dkk., 2024). Dalam Hukum Perdata Internasional, validitas materiil perkawinan mengikuti hukum nasionalitas individu yang bersangkutan, sementara validitas formal perkawinan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebration*).

Selanjutnya, penelitian berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran” oleh Anugerah Gilang Priandena, bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak (Priandena, 2014). Perbedaan hukum antara kedua orang tua seringkali berbeda aturan masing-masing negara yang berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian serupa berikutnya berjudul “Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional” pada tahun 2023, menghasilkan temuan bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di

mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak (Naratama & Dewi, 2023). Jika gugatan perceraian diajukan di salah satu pengadilan di Indonesia maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus mematuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan hukum nasional WNA.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menimbulkan berbagai akibat hukum, khususnya terhadap anak, terutama ketika terjadi putusnya perkawinan. Permasalahan mengenai status kewarganegaraan, hak asuh, serta hubungan keperdataan anak menjadi semakin kompleks karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai hak dan status hukum anak dalam konteks putusnya perkawinan campuran dengan pendekatan Hukum Perdata Internasional. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "Hak dan Status Hukum Atas Anak Dalam Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata Internasional".

Perkawinan campuran sebagai konsekuensi dari meningkatnya interaksi lintas negara telah menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya terkait hak dan status anak ketika terjadi putusnya perkawinan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu ini umumnya dianalisis dalam kerangka Hukum Perdata Internasional dengan menitikberatkan pada prinsip *lex loci celebrationis*, hukum nasional para pihak, serta pengaturan kewarganegaraan anak dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa peneliti fokus pada aspek status kewarganegaraan anak dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum, sementara penelitian lain terbatas pada analisis prosedur perceraian dalam perkawinan campuran atau hanya mengkaji perlindungan hukum anak secara umum tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan konflik hukum lintas negara. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara integratif mengkaji hubungan antara putusnya perkawinan campuran dengan penentuan hak asuh, status kewarganegaraan, serta implikasi hukum keperdataan anak dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan habitual residence of the children sebagai dasar pertimbangan. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum secara spesifik menguraikan benturan yurisdiksi dan perbedaan prinsip kewarganegaraan antarnegara dapat memengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik. Padahal, persoalan tersebut merupakan isu sentral dalam sengketa perkawinan campuran yang berimplikasi langsung terhadap kepastian status hukum anak dan pelaksanaan hak-haknya. Dengan demikian, terdapat kebutuhan akademik maupun praktis untuk menghadirkan kajian yang lebih komprehensif mengenai

penerapan Hukum Perdata Internasional dalam menentukan hak dan status hukum anak akibat putusannya perkawinan campuran.

Kompleksitas penyelesaian sengketa dalam perkawinan campuran di Indonesia juga dipengaruhi oleh belum adanya regulasi Hukum Perdata Internasional yang komprehensif dalam sistem hukum nasional. Hingga saat ini, pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional di Indonesia masih bersifat tersebar dan belum diatur secara khusus dalam suatu kodifikasi tersendiri di dalam BW maupun peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Kondisi ini berbeda dengan perkembangan hukum di Belanda melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang telah mengakomodasi pengaturan Hukum Perdata Internasional secara lebih sistematis, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan hubungan keperdataan lintas negara. Akibatnya, penyelesaian perkara perkawinan campuran di Indonesia sering kali bergantung pada interpretasi hakim, doktrin, serta penerapan prinsip-prinsip umum Hukum Perdata Internasional, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap perlindungan hak anak dalam situasi lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai hak dan status hukum anak dalam konteks putusannya perkawinan campuran dengan pendekatan Hukum Perdata Internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi anak dalam situasi lintas yurisdiksi.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum untuk memecahkan isu yang diteliti (Marzuki, 2015). Penelitian hukum merupakan cara untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan memberikan pemecahan atas masalah. Ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2015). Yang mana ilmu deskriptif mencari kebenaran korespondensi sedangkan penelitian hukum mencari kebenaran koherensi. Kegiatan ini berpangkal dengan tolok ukur berupa moral yang merupakan pedoman tingkah laku. Sehingga menciptakan hukum yang dapat diuji mengenai konsistensi, koherensi dan logical sequency. Berdasarkan pendapat Agus Yudha Hernoko disampaikan bahwa metode pengujian kebenaran hukum perspektif, persepsi dan opini sehingga penelitian hukum dapat diuji secara konsistensi, koherensi dan logical sequency (Hernoko, 2025). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk

menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak, serta hak asuh anak pasca perceraian yang melibatkan unsur asing. Fokus utama penelitian diarahkan pada identifikasi norma hukum yang berlaku, penentuan prinsip Hukum Perdata Internasional yang relevan, serta penerapannya dalam putusan pengadilan terkait sengketa anak dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma secara abstrak, tetapi juga menelaah penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan.

Pendekatan merupakan cara untuk memilih ruang bahasan untuk menganalisis isu hukum. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) fokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, kewarganegaraan dan perlindungan anak. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) fokus pada konstruksi hukum hak dan status anak pasca perceraian orang tua. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) melihat ratio decidendi dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/ Pdt.G/ 2019/ PN JktSel. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI. Melalui pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak asuh anak hasil perkawinan campuran, khususnya terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan *habitual residence of the children*.

Penelitian hukum tergolong penelitian hukum normatif dan tidak mengenal data (Marzuki, 2015). Serta membedakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang memiliki otoritas (Marzuki, 2015). Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Staatblad 1874 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI;
10. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 172/ Pdt.G/ 2019/ PN JktSel.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep seperti *lex loci celebrationis*, *nationality principle*, *habitual residence*, dan *the best interests of the child* dalam konteks sengketa perkawinan campuran. Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan terhadap masalah yang dikaji meliputi karya ilmiah, jurnal dan literatur.

Analisis dilakukan dengan tahap awal yaitu memproses bahan hukum dengan observasi, memilah, mengelompokkan unsur esensial dan yang tidak esensial (Sidharta, 2011). Dengan metode preskripsi dan dianalisis dengan interpretasi sistematis yang menghubungkan dan menafsirkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya (Mertokusumo, 2008). Sehingga dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini terkait dengan "Status Hukum Atas Anak Dalam Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata Internasional".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konstruksi Hak dan Status Hukum atas Anak dari Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional**

Salah satu prinsip dasar dalam perkawinan adalah tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Tujuan perkawinan tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena

perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung secara kekal serta mengandung unsur religius sebagai manifestasi hubungan yang bersifat transendental (Usanti dkk., 2025).

Pada dasarnya, perkawinan campuran tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Widanarti, 2019). Mempertimbangkan bahwa anak merupakan generasi penerus dan masa depan bangsa maka negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya (Suwardiyati dkk., 2021), termasuk hak anak yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mugiono dkk., 2025). Dalam perkawinan campuran dampak tersebut berkaitan dengan konstruksi hukum anak dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, yang menitikberatkan pada penentuan hukum yang berlaku (*applicable law*) serta status personal anak (Achmad dkk., 2025). Menurut UUKW, khususnya terkait status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, anak tersebut dimungkinkan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun demikian, status kewarganegaraan ganda ini bersifat terbatas, yakni hanya berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah itu, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraannya dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai anak dari perkawinan campuran tidak dapat dilepaskan dari UU Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, ditentukan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hubungan hukum yang paling kuat antara orang tua dan keturunannya adalah hubungan antara anak sah dengan orang tuanya (Prawirohamidjojo, 1994). Hal ini menjadi dasar utama lahirnya hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, termasuk dalam hal pemeliharaan, pendidikan, serta hak waris. Adapun ruang lingkup subjek anak berkewarganegaraan ganda meliputi (Indratna, 2022):

- Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan Ibu WNA
- Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan Ibu WNI
- Anak tidak sah dari ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI sebelum berusia 18 tahun atau belum menikah
- Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI, di mana negara tempat kelahiran memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

- Anak tidak sah yang diakui secara sah oleh ayah WNA sebelum berusia 18 tahun dan belum menikah

Status kewarganegaraan sendiri merupakan status hukum yang melekat pada setiap individu, baik sebagai WNI maupun WNA. Status ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti domisili dalam jangka waktu tertentu, perkawinan campuran, status kewarganegaraan orang tua, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi, bahkan termasuk status kematian seseorang (Bidaya & Dewi, 2021). Dalam UUKW dikenal dua kategori asas, yaitu asas umum dan asas khusus. Asas umum meliputi asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas keterbukaan. Asas-asas ini berlaku bagi WNI maupun pihak yang hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu, asas khusus meliputi asas kepentingan nasional, asas kebenaran substantif, asas keterbukaan, dan asas publisitas (Bidaya & Dewi, 2021).

Dalam konteks lintas negara, penentuan status sah anak beririsan dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional seperti *lex loci celebrationis* dan *lex patriae*. Kedua prinsip ini berpotensi menimbulkan konflik apabila hukum negara masing-masing orang tua berbeda dalam menentukan keabsahan perkawinan maupun status anak. Ditinjau dari aspek kewarganegaraan, UUKW memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, d, dan l serta Pasal 6. Ketentuan ini memungkinkan anak memiliki dua kewarganegaraan hingga berusia 18 tahun atau telah menikah. Selanjutnya, anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya dalam waktu paling lama 3 tahun setelah mencapai batas usia tersebut.

Terdapat empat asas utama dalam UUKW, yaitu asas *ius sanguinis*, asas *ius soli*, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam kasus perceraian perkawinan campuran, sering muncul potensi konflik antara prinsip *ius sanguinis* (*law of the blood* atau berdasarkan keturunan) yang dianut Indonesia dan prinsip *ius soli* (*law of the soil* atau berdasarkan tempat kelahiran) yang dianut oleh beberapa negara lain. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian status kewarganegaraan anak, terutama apabila terjadi perbedaan pengakuan antarnegara, yang pada akhirnya berdampak pada hak-hak keperdataan anak.

Secara umum, sistem kewarganegaraan Indonesia mengikuti garis keturunan ayah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan antara perempuan WNI dengan laki-laki WNA

akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, apabila negara ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut sehingga berpotensi menimbulkan status tanpa kewarganegaraan (*stateless*), maka ibu dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, penentuan status hukum anak dari perkawinan campuran juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar seperti *lex patriae* (hukum kewarganegaraan), *lex domicilii* (hukum domisili), dan *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan), yang masing-masing dapat digunakan sebagai titik taut (*connecting factors*) dalam menentukan hukum yang berlaku (Hardjowahono, 2013). Perbedaan penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh negara-negara yang terlibat dapat menimbulkan konflik hukum (*conflict of laws*), terutama dalam hal pengakuan status anak sah, perwalian, serta hak waris. Selain itu, dalam praktik, kompleksitas juga sering muncul dalam kasus perceraian lintas negara yang melibatkan sengketa hak asuh anak (*child custody*) maupun pemindahan anak secara sepihak ke yurisdiksi lain (*international child abduction*), yang memerlukan pendekatan berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana juga diakui dalam berbagai instrumen internasional dan diinternalisasi dalam praktik peradilan nasional.

Pada praktik peradilan, penerapan *connecting factors* tersebut tidak selalu dilakukan secara konsisten oleh hakim. Pada beberapa perkara perkawinan campuran, hakim cenderung menggunakan pendekatan *lex fori*, yaitu menerapkan hukum nasional forum tempat perkara diperiksa, tanpa melakukan analisis yang mendalam terhadap kemungkinan berlakunya hukum asing yang memiliki keterkaitan erat dengan status personal anak maupun para pihak. Pendekatan demikian pada satu sisi memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara, namun pada sisi lain berpotensi mengabaikan karakter lintas negara dari sengketa perkawinan campuran itu sendiri. Ketidakkonsistenan tersebut dapat terlihat dari perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak, kewarganegaraan anak, maupun pengakuan hubungan keperdataan anak dalam perkara-perkara yang melibatkan unsur asing. Dalam beberapa kasus, hakim lebih menekankan aspek kewarganegaraan para pihak sebagai *connecting factors* utama, sedangkan pada perkara lain hakim mempertimbangkan domisili, *habitual residence*, maupun kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan belum adanya parameter yang seragam dalam praktik peradilan Indonesia terkait penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional pada sengketa anak akibat putusanya perkawinan campuran.

Salah satunya ditinjau pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa “*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*”. Artinya, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat teratasi (Riza & Sibarani, 2021). Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, untuk itu upaya dalam perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.

Di Indonesia, ketentuan tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan implementasi dari prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak anak serta mengurangi berbagai bentuk pelanggaran hak anak, baik yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, maupun negara. Adapun empat prinsip utama yang mendasarinya adalah prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, serta hak untuk berpartisipasi (Nur'asia dkk., 2019). Secara timbal balik, anak sah dari orang tua memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum. Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua diatur dalam Pasal 45-49 UU Perkawinan dan Pasal 298-329 BW yang isinya antara lain:

- Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan)
- Kewajiban anak untuk memelihara orang tua bila diperlukan (Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan)

Dalam praktik Hukum Perdata Internasional, kompleksitas sering muncul dalam kasus perceraian lintas negara, terutama yang menyangkut sengketa hak asuh maupun pemindahan anak ke yurisdiksi lain. Tentunya berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh orang tua harus diterapkan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Devi & Fitria, 2025). Selain itu, perkembangan praktik pengasuhan modern juga memperkenalkan konsep *cooperative-parenting* (*co-parenting*) sebagai pola pengasuhan bersama antara ayah dan ibu setelah perceraian (Wahyu Sururie dkk., 2024). Dalam konteks perkawinan campuran, penerapan *co-parenting* menjadi lebih kompleks karena melibatkan perbedaan yurisdiksi, sistem hukum, bahasa, budaya, hingga

kemungkinan domisili orang tua yang berada di negara berbeda. Meskipun konsep *co-parenting* pada prinsipnya bertujuan menjaga hubungan emosional anak dengan kedua orang tua (Gymnastia dkk., 2025), implementasinya dalam perkara lintas negara sering menghadapi hambatan yuridis maupun praktis, khususnya terkait pelaksanaan hak akses, penentuan tempat tinggal anak, serta pengakuan putusan pengadilan antarnegara.

Di Indonesia, konsep *co-parenting* belum diatur secara eksplisit, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara (Hayati & Hidayat, 2025). Akibatnya, terdapat potensi inkonsistensi putusan terkait pembagian hak pengasuhan dan hak akses orang tua terhadap anak hasil perkawinan campuran. Dalam kondisi tertentu, pendekatan *lex fori* yang diterapkan hakim Indonesia juga dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan apabila salah satu pihak atau anak berada di yurisdiksi negara lain yang memiliki pendekatan hukum berbeda terhadap *child custody* maupun *parental responsibility*.

Atas dasar itu, konstruksi hak dan status hukum anak dari perkawinan campuran bersifat plural dan dinamis, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berdasarkan hukum nasional tetapi juga mempertimbangkan harmonisasi antar sistem hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi anak (Anjani Anjani dkk., 2025). Terutama untuk melindungi pemenuhan hak-hak keperdataan sang anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam putusnya perkawinan campuran tidak cukup hanya didasarkan pada pendekatan formal kewarganegaraan atau yurisdiksi semata, melainkan juga memerlukan penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional yang lebih adaptif terhadap kepentingan terbaik bagi anak serta realitas hubungan keluarga lintas negara.

### **Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Nomor 172/ Pdt.G/ 2019/ PN JktSel. dan PT DKI Jakarta No. 495/PDT/2020/PT DKI. dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional**

Dalam suatu perkawinan, setiap pasangan pada dasarnya mengharapkan terbentuknya keluarga yang rukun dan harmonis. Namun demikian, dalam praktiknya, kompleksitas permasalahan tidak jarang muncul, khususnya dalam konteks perkawinan campuran yang berakhir dengan perceraian (Lestari, 2023). Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan karena alasan tertentu yang diputus oleh hakim atas tuntutan salah satu pihak maupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Putri, 2021).

Putusnya perkawinan akibat perceraian pada prinsipnya tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak, khususnya terkait dengan hak asuh (Syahrudin dkk., 2021). Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus memperhatikan dimensi kewarganegaraan, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak ayah yang berkewarganegaraan asing serta negara asal anak dalam hal persetujuan terkait status kewarganegaraan (Bengngu, 2024).

Kasus yang dianalisis bermula dari gugatan yang diajukan oleh LKH sebagai Penggugat terhadap ALSB sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019. Para pihak telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Buddha di Vihara Maitreya Jaya pada tanggal 30 Mei 2006, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 05/AI/PP/2006. Selama masa perkawinan, para pihak tinggal di Indonesia dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu JUKL, IKL, dan JOKL, yang seluruhnya masih berada di bawah umur.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga para pihak berjalan dengan baik. Namun, seiring waktu, timbul perselisihan yang pada pokoknya disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, serta cara pandang, mengingat Tergugat merupakan WN Korea Selatan yang lahir dan dibesarkan di Korea Selatan. Perbedaan tersebut, termasuk dalam pola pengasuhan anak, memicu konflik yang semakin intens hingga akhirnya berujung pada perpisahan tempat tinggal secara permanen sejak November 2016. Meskipun demikian, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap menghendaki keutuhan rumah tangga.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. tanggal 27 November 2019, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam menentukan pihak yang berhak atas hak asuh anak yang belum dewasa, perlu merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 239 K/Sip/1968 dan Putusan Nomor 102 K/Sip/1973. Kedua putusan tersebut pada pokoknya menggariskan bahwa ibu kandung merupakan pihak yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan intensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menetapkan hak asuh atas ketiga anak diberikan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa.

Terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel.

tertanggal 10 Desember 2019. Dalam memori bandingnya, Pembanding mengemukakan bahwa *judex facti* tingkat pertama telah mengesampingkan fakta persidangan terkait kapasitasnya sebagai ayah untuk mengasuh anak, serta dinilai keliru dalam merumuskan amar putusan yang tidak memberikan kejelasan mengenai hak aksesnya terhadap anak-anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara tersebut merupakan perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan, yakni antara Pembanding sebagai WN Korea Selatan dan Terbanding sebagai WNI. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul tidak semata-mata terkait dengan penentuan hak asuh, melainkan juga menyangkut aspek kewarganegaraan anak. Majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf d *juncto* Pasal 6 ayat (1) UUKW, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah WNA dan ibu WNI tetap diakui sebagai WNI, dengan kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu. Dalam kerangka tersebut, majelis menekankan pentingnya hubungan emosional antara anak dan ibu sebagai sesama warga negara Indonesia dalam rangka pembinaan kebangsaan. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan menguatkan putusan tersebut.

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., pertimbangan hakim pada dasarnya berfokus pada prinsip perlindungan anak yang belum dewasa. Hal ini tercermin dari penggunaan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan, yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), khususnya melalui pendekatan psikologis dan kedekatan emosional antara anak dan ibu. Sebaliknya, pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 495/PDT/2020/PT DKI, majelis hakim memperluas cakupan pertimbangan dengan memasukkan dimensi kewarganegaraan. Dengan demikian, *ratio decidendi* pada tingkat banding tidak hanya bertumpu pada kepentingan terbaik anak, tetapi juga mencakup pertimbangan terkait status kewarganegaraan serta keterikatan anak dengan negara. Pergeseran ini menunjukkan adanya peralihan dari pendekatan yang berorientasi pada anak (*child-centered approach*) menuju pendekatan yang juga mengakomodasi kepentingan negara (*state-centered approach*).

Dari perspektif *ratio legis*, perbedaan orientasi antara kedua putusan tersebut menjadi semakin jelas. Pada tingkat pertama, *ratio legis* berfokus pada perlindungan psikologis dan emosional anak serta stabilitas pengasuhan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip

dalam Konvensi Hak Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Namun, pada tingkat banding, pertimbangan tersebut berkembang dengan memasukkan dimensi kepentingan negara, khususnya dalam mempertahankan status kewarganegaraan anak dan keterikatannya dengan identitas nasional Indonesia. Pergeseran ini menimbulkan persoalan konseptual, karena kepentingan negara tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik anak (Murtadho, 2025). Dalam kondisi tertentu, terdapat risiko bahwa anak diposisikan sebagai objek kebijakan kewarganegaraan, alih-alih sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan independen.

Lebih lanjut, jika dianalisis dalam kerangka Hukum Perdata Internasional, pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi. Sebagai perkara yang mengandung unsur asing, seharusnya majelis hakim terlebih dahulu menentukan hukum yang berlaku melalui mekanisme *choice of law*. Namun, baik pada tingkat pertama maupun banding, tidak terdapat penegasan mengenai asas yang digunakan, apakah *lex patriae*, *lex domicilii*, atau *lex fori*. Putusan justru menunjukkan kecenderungan untuk secara langsung menerapkan hukum nasional Indonesia, baik melalui yurisprudensi Mahkamah Agung maupun UUKW, tanpa mempertimbangkan sistem hukum negara asal ayah sebagai WNA. Hal ini mengindikasikan dominasi pendekatan *lex fori* yang bersifat unilateral dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Dalam konteks ini, absennya eksplorasi terhadap kemungkinan pengasuhan bersama (*co-parenting*) juga menjadi catatan penting, mengingat dalam praktik Hukum Perdata Internasional, pengaturan hak asuh tidak selalu bersifat eksklusif, melainkan dapat mengakomodasi keterlibatan kedua orang tua secara proporsional meskipun berada dalam yurisdiksi yang berbeda.

Selain itu, majelis hakim juga tidak secara eksplisit mengidentifikasi *connecting factors* yang lazim digunakan dalam Hukum Perdata Internasional. Titik pertalian disebut juga *connecting factors* atau *point of contacts* atau *aanknopingspunten* merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu (Khairandy, 2007). Seperti *habitual residence* anak, lingkungan sosial dan budaya, serta tingkat keterikatan anak dengan masing-masing negara. Ketiadaan analisis terhadap faktor-faktor tersebut menyebabkan pertimbangan hukum menjadi kurang komprehensif dalam menangani kompleksitas perkara transnasional. Lebih jauh lagi, putusan tersebut juga belum mengantisipasi potensi konflik yurisdiksi maupun permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan di negara lain, yang merupakan aspek krusial dalam perkara yang melibatkan unsur asing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara substantif putusan telah mengedepankan perlindungan anak melalui pemberian hak asuh kepada ibu, secara metodologis pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional secara sistematis. Pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada kepentingan anak menuju pendekatan yang turut mempertimbangkan kepentingan negara, serta dominasi penggunaan hukum nasional tanpa analisis konflik hukum, menunjukkan bahwa putusan ini masih berada dalam kerangka *domestic law-oriented reasoning*. Padahal, dalam konteks perkawinan campuran, pendekatan yang lebih progresif seperti *co-parenting* justru menjadi signifikan untuk menjamin pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk berinteraksi, berkunjung, dan membangun relasi dengan kedua orang tuanya beserta keluarga besar dari masing-masing pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam konstruksi argumentasi hukum, khususnya dalam penerapan metode Hukum Perdata Internasional serta konsistensi dalam menjunjung prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam perkara perkawinan campuran.

## KESIMPULAN

Konstruksi hak dan status hukum anak dari perkawinan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional bersifat kompleks, plural, dan dinamis karena melibatkan pertemuan antara sistem hukum nasional Indonesia dengan hukum asing berdasarkan kewarganegaraan maupun domisili para pihak. Secara normatif, perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa perkawinan campuran masih terdapat persoalan dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, terutama terkait penentuan hukum yang berlaku (*applicable law*) dan penggunaan *connecting factors* dalam perkara yang melibatkan unsur asing. Di sisi lain, pengaturan mengenai Hukum Perdata Internasional di Indonesia masih bersifat tersebar dan belum diatur secara khusus dalam suatu kodifikasi tersendiri di dalam BW maupun peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN JktSel. lebih menitikberatkan perlindungan anak berdasarkan

pendekatan hukum domestik (*lex fori*) tanpa menguraikan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait pilihan hukum dan habitual residence anak sebagai faktor penghubung lintas negara. Sementara itu, pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI., majelis hakim telah mulai mempertimbangkan prinsip *the best interests of the child* sebagai dasar perlindungan hak anak dalam konteks perkawinan campuran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi pendekatan dalam praktik peradilan Indonesia terhadap perkara keluarga lintas negara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak dan status hukum anak dalam putusannya perkawinan campuran tidak dapat hanya didasarkan pada pendekatan hukum nasional semata, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional secara lebih komprehensif dan konsisten. Harmonisasi antara kepentingan terbaik bagi anak, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap unsur asing dalam sengketa keluarga lintas negara menjadi hal yang penting agar anak tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan negara, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penguatan pengaturan Hukum Perdata Internasional di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perlindungan anak dalam perkawinan campuran. Selain itu, hakim dalam memeriksa perkara perkawinan campuran perlu menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan *connecting factors* seperti kewarganegaraan, domisili, habitual residence, serta prinsip *the best interests of the child* secara seimbang. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Perdata Internasional di Indonesia, terutama terkait perlindungan hak anak dalam sengketa keluarga lintas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. (2023). Pemberlakuan Pembedaan Asal Usul Harta Perkawinan dalam Pembagian Waris bagi Golongan Timur Asing. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2577>
- Achmad, A. S., Paula, P., & Indradewi, A. A. (2025). Legal Status and Rights of Children from Mixed Marriages Abroad that are not Registered in the Indonesian Civil Registry. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 5365–5376. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.5139>

- Anjani Anjani, Detriansya Detriansya, & Putri Aprianti. (2025). Pernikahan Campuran dan Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 124–142. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1329>
- Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil terhadap Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>
- Bengngu, J. G. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia Dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135. <https://doi.org/10.61292/eljbn.219>
- Bidaya, Z., & Dewi, A. P. (2021). Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1).
- Devi, L. A. K., & Fitria, A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2197–2205. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1414>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Firmansyah, R., Latif, M. G., & Nugroho, L. D. (2025). Konflik Hukum dalam Penentuan Status Kewarganegaraan Anak dari Pernikahan Campuran: Analisis Perspektif Hukum Perdata Internasional. 4(6).
- Gymnastia, H. N., Sundari, N., & Mashudi, E. A. (2025). Dampak Co-Parenting Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini: Sebuah Studi Kasus. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1), 525–541. <https://doi.org/10.31004/aulad.v8i1.1079>
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Citra Aditya Bakti.
- Hayati, Z., & Hidayat, T. (2025). Reactualization of Child Custody Law After Divorce in Indonesia: The Concept of Co-Parenting and the Best Interests of the Child. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(2).
- Hernoko, A. Y. (2025, Oktober 2). *Materi Perkuliahan Teori Hukum*.
- Indradewi, A. A., Achmad, A. S., & Sugianto, F. (2024). The Legal Status of Testaments That Eliminate the Inheritance Rights for the Longest-Living Marital Spouse. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(2), 215–232. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.8881>
- Indratna, A. (2022). Affidavit atau Paspor RI untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Temukan Jawabannya. *Kantor Imigrasi Yogyakarta*. <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-temukan-jawabannya/>

- Khairandy, R. (2007). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. FH UII Press.
- Lestari, A. P. (2023). *Perlindungan Hukum Anak terhadap Status Kewarganegaraan akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Marsella. (2015). Kajian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.655>
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Pernadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Cetakan 4). Liberty.
- Mugiono, M., Indradewi, A. A., & Boong, V. R. (2025). Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur. *Esensi Hukum*, 7(1), 62–71. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.426>
- Murtadho, N. A. (2025). Legal Status Options in the Legitimation of Out-of-Wedlock Children in Mixed Marriages. *Reformasi Hukum*, 29(1), 124–138. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1158>
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283–1294.
- Naswar, Maskun, Abdul Rahman, Muhammad Mutawalli Mukhlis, & Tia Ludiana. (2024). Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak. *LITIGASI*, 25(2), 101–129. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17914>
- Nur'asia, Kasim, A., & Tavip, M. (2019). Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel). *Tadulako Master of Law Journal*, 2(1).
- Prawirohamidjojo, S. (1994). *Pluralisme Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Priandena, A. G. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN. *Jurnal Jurisprudence*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i1.4196>
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Puspitasari, I., & Aprilia, M. P. (2022). Penetrasi Sosial dalam Mencari Pasangan Pada Aplikasi Kencan Online Bumble. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 196–211. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i3.986>
- Putri, E. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 163–181. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the Best Interest of the Child*. UMSU Press.
- Sidharta, B. A. (2011). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Maju Jaya.
- Subekti & Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Cetakan 41). PT. Balai Pustaka.

- Suwardiyati, R., Rohmah, S., Galib, A. M., & Halim, A. (2021). SYARIAH COMPATIBILITY AND HUMAN RIGHTS IN DETERMINING THE AGE OF MARRIAGE. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 21(2), 263–274. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.9840>
- Syahrudin, E., Huda, M., & Fauzi, A. (2021). Ratio Decidendi pada Hak Asuh Anak Akibat Perceraian menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Pakuan Law Review*, 7(1).
- Usanti, T. P., Aryatie, I. R., & Limantara, V. W. (2025). MARRIAGE AGREEMENTS AND ASSET CONFISCATION IN MONEY LAUNDERING: INDONESIAN COURT ANALYSIS. *Journal of Court and Justice*, 4(4), 70–89. <https://doi.org/10.56943/jcj.v4i4.912>
- Wahyu Sururie, R., Nur Hopipah, E., Witro, D., Diana, R., & Sopiyan, M. (2024). CO-PARENTING MODEL IN RESOLVING CHILD CUSTODY DISPUTES IN URBAN MUSLIM FAMILIES. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 9(1), 250–268. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.277>
- Widanarti, H. (2019). *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*. 3(1).
- Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>.